



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 800 / 678 / V / BKBP / 2022**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Jenis pelayanan yang dilakukan meliputi
1. Pelayanan penerbitan SKT Organisasi Kemasyarakatan dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 31 Mei 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Buleleng,



Komang Kappa Tri Arvandono, S.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19800902 200804 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 800 / 678 / V / BKBP / 2022
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KABUPATEN BULELENG

PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Untuk kategori Ormas yang tidak Berbadan Hukum seperti Ormas Berbentuk Organisasi dan Ormas berbentuk LSM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan SKT yang ditandatangani pendiri dan pengurus Ormas; 2. Salinan/fotocopy Akta Pendirian Ormas (dari Notaris) yang memuat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART); 3. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) (memuat paling sedikit nama dan lambang, tempat kedudukan, asas dan tujuan, fungsi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal serta pembubaran organisasi); 4. Program kerja 5. Susunan pengurus yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD ART ormas yang memuat paling sedikit Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain dan pengurus serta anggota yang semuanya berkewarganegaraan Indonesia tanpa terkecuali; 6. Biodata pengurus organisasi Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya; 7. Pas foto pengurus organisasi berwarna ukuran 4x6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya); 8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya); 9. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama ormas; 10. Surat keterangan domisili sekretariat ormas yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; 11. Bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola 12. Foto kantor atau sekretariat ormas, tampak depan yang memuat papan nama; 13. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; 14. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan; 15. Formulir isian data ormas; 16. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dengan Partai Politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris;</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris; 18. Rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan; 19. Rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 20. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintah dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas. <p>Untuk Ormas yang Berbadan Hukum seperti Ormas berbentuk Perkumpulan dan Ormas berbentuk Yayasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pendaftaran keberadaan Ormas (kepada Bupati Buleleng/Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Buleleng); 2. Akte pendirian atau status ormas yang disahkan notaris (Perkumpulan dan Yayasan); 3. Susunan pengurus Organisasi; 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi (Ketua, Sekertaris dan Bendahara); 5. Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya; 6. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (fotocopy); 7. Program Kerja dan Biodata Ketua, Sekertaris dan Bendahara.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Untuk kategori Ormas yang tidak Berbadan Hukum seperti Ormas Berbentuk Organisasi dan Ormas berbentuk LSM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi persyaratan dan blangko lembaran isian data pendaftaran; 2. Men-scan seluruh data yang sudah dikumpulkan oleh petugas untuk dimasukkan ke dalam aplikasi SIOLA KEMENDAGRI; 3. Memasukan data yang sudah discan tersebut ke dalam aplikasi SIOLA untuk dapat diinput sesuai permintaan yang tertera di dalam aplikasi SIOLA tersebut; 4. Menunggu hasil verifikasi dari KEMENDAGRI melalui aplikasi SIOLA tersebut;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Apabila hasil verifikasi sudah keluar, pemohon diharapkan untuk menunggu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan langsung oleh KEMENDAGRI yang aslinya akan dikirimkan melalui POS ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.</p> <p>Untuk Ormas yang Berbadan Hukum seperti Ormas berbentuk Perkumpulan dan Ormas berbentuk Yayasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi persyaratan sesuai blangko yang kami keluarkan; 2. Petugas bersama kasubid. Ormas memverifikasi persyaratan tersebut; 3. Men survei ke tempat Ormas tersebut; 4. Mengeluarkan Surat Keberadaan Ormas yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 (Empat Belas) Hari terhitung dari pengajuan permohonan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI; 2. Berupa Surat Keterangan Keberadaan Ormas yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.
6	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Tlp.(0362) 3309964 3. Email : kesbang@bulelengkab.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Singaraja, 31 Mei 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Buleleng,


Komang Kappa Tri Arrandono, S.IP
 Pembina (IV/a)

NIP. 19800902 200804 1 001

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BULELENG

NOMOR

: 800 / 678 / V / BKBP / 2022

TENTANG

: STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BULELENG

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BULELENG MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI
SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Singaraja, 31 Mei 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Buleleng,



Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19800902 200804 1 001